

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap insan merupakan makhluk sosial yang tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri, oleh sebab itu Allah SWT jadikan setiap insan biar bisa hidup berpasang-pasangan yang akan diikat dalam hubungan yang sah atau biasa disebut akad.

Perkawinan sangat berharga pada setiap insan dimana akad nikah melahirkan Konsekuensi hukum, tidak semata-mata terhadap Pasangan yang dimaksud, akan tetapi Baik anak-anak maupun keturunan mereka, serta orang tua, keluarga, dan masyarakat luas juga.¹

Keberadaan hak pada diri manusia yaitu dikasih daya pikir serta gairah dari penciptanya biar jadi pembanding dengan makhluk ciptaan lainnya, sehingga manusia merupakan makhluk yang utuh. Dengan adanya hawa nafsu ini maka mendorong manusia untuk hidup bersama dengan orang lain, terkhusus pada laki-laki dan perempuan yang mana perkawinan dikenal dengan istilah *nikah*.

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa pernikahan ini diizinkan apabila pihak laki-laki mencukupi umur sembilan belas tahun serta perempuan mencukupi umur enam belas tahun, maka dari itu menjadi acuan bagi public, pada setiap anak juga memiliki haknya sendiri seperti pada

¹ Lihat Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Perlindungan Anak yang menetapkan ambang umur anak yaitu delapan belas tahun, sehingga telah menimbulkan konflik norma pada Undang-Undang Perlindungan Anak dengan Undang-Undang Perkawinan sejak tahun 2003 sampai tahun 2019, ini terbukti dengan adanya kasus-kasus perkawinan dibawah umur yang dijadikan delik berdasarkan penetapan terhadap Undang-Undang tentang Perlindungan Anak.

Konflik antara kaidah-kaidah pada Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Perkawinan ini akhirnya diajukan oleh masyarakat dengan meminta perubahan batas usia perkawinan di Indonesia. Mahkamah Konstitusi menerima permohonan ini dengan mengeluarkan putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XV/2017, yang memerintahkan DPR RI untuk mengubah Undang-Undang Noor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam jangka waktu tiga masa, terutama terkait batasan minim usia perempuan untuk perempuan. Pada waktu tersebut, DPR RI dan pemerintah mencapai kesepakatan, dan perubahan ini disahkan oleh Presiden RI ke-7 yaitu Bapak Joko Widodo pada 14 Oktober 2019 dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai revisi dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan demikian, konflik ini terselesaikan dengan menetapkan bahwa usia minimal untuk pernikahan antara pria dan wanita adalah usia Sembilan belas tahun, kecuali ada dispensasi dari lembaga yudisial dengan alasan yang kuat.

Idealnya hakim apabila dalam memberikan dispensasi perkawinan usia dini untuk anak dibawah umur tetap harus mengacu pada pertimbangan sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yang menetapkan usia

minimal pernikahan 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan. Usia dan kedewasaan merupakan hal penting yang perlu diperhatikan oleh pasangan yang

kedewasaan merupakan aspek penting yang harus diperhatikan bagi pasangan yang berkeinginan untuk menikah. Namun, kenyataannya, hakim di Pengadilan Agama Soasio sering menghadapi dilema saat menangani permohonan dispensasi perkawinan. Di satu pihak, sebagai institusi yudisial, hakim Perlu menerapkan hukum. Namun, di pihak lain, mereka dihadapkan pada kenyataan yang memaksa untuk memberikan dispensasi perkawinan demi menutupi aib keluarga dan untuk masa depan anak yang sudah hamil terlebih dahulu.²

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, ambang umur perkawinan bagi pria dan wanita kini disamakan. Bagi lembaga Peradilan Agama, penyesuaian batas usia perkawinan tersebut berdampak di meningkatnya jumlah kasus dispensasi nikah.

Pengadilan memainkan peran penting dalam menilai kelayakan calon suami istri yang masih di bawah umur untuk melangsungkan perkawinan melalui pemberian dispensasi sebagai salah satu syarat pernikahan.³

Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pada tingkat pertama di antara orang-orang yang

² Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Soasio, Hasanuddin, 18 Desember 2023.

³ Baihaqi Muhammad, "Persetujuan Dispensasi Nikah Karena Hamil Ditinjau Dari Prespektif Masalah (Studi Analisis Di Pengadilan Agama Kendal)," 15.

beragama Islam dalam bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah.⁴

Pada tahun 2023, Pengadilan Agama Soasio mencatat adanya 10 kasus permintaan dispensasi pernikahan mencakup pada kasus nomor: 84/PDT.P/2023/PA.SS, yang menjadi fokus penelitian penulis. Dalam salinan putusan tersebut, terdapat permohonan dispensasi yang diajukan oleh orang tua atas anak kandung mereka yang berusia 18 tahun di Pengadilan Agama Soasio. Anak pemohon tersebut belum memiliki anak. Pasangan ini telah menjalin hubungan selama sekitar tiga tahun dan wanita yang berusia 18 tahun ini sedang hamil dua bulan. Oleh sebab itu, keluarga merasa cemas akan timbulnya skandal dan permasalahan di masa mendatang jika keduanya tidak segera dinikahkan. Untuk menghindari dampak negatif dan kemungkinan masalah yang tidak diinginkan, mereka perlu menikah dengan alasan yang sangat mendesak, yaitu tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa, sesuai dengan Aturan pada Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 beserta pemaparannya.

Pada situasi yang terjadi, majelis hakim sudah berupaya memberikan nasihat dan pendapat mengenai pemohon, anak dari pemohon yang meminta dispensasi, calon pengantin pria, dan orang tua dari calon pengantin pria mengenai risiko pernikahan yang akan dilaksanakan dan juga pengaruh pada generasi yang masih bersekolah. Beberapa di antaranya mencakup kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, Hakim menyarankan untuk

⁴Ihwan Burhanuddin, "Pertimbangan Hukum dalam Pemberian Dispensasi Nikah untuk Kasus Hamil di Luar Nikah"(Analisis Kasus di Pengadilan Agama Sarolangun dengan Nomor Perkara 25/PDT.P/2020/PA.SRL).

pemohon agar menunda pernikahan anaknya sampai anak tersebut mencapai usia tertentu untuk melangsungkan akad nikah sesuai aturan pada Undang-Undang Perkawinan, yaitu 19 tahun. Namun, pengaju tetap konsisten dengan keputusannya untuk menjalankan pernikahan dengan prinsip bahwa kedua keluarga telah sepakat untuk ikut memikul Kewajiban yang berkaitan dengan aspek ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan bagi calon mempelai.

Swadaya keluarga sangatlah krusial bagi setiap pasangan yang sudah menikah. Hal ini terutama berlaku jika pihak laki-laki telah berusia 23 tahun, sudah dewasa, dan memiliki kemampuan ekonomi yang memadai, yaitu penghasilan sebesar Rp. 2.000.000,00 per bulan.

Orang tua sebaiknya tidak perlu terlibat lebih jauh dalam tanggung jawab terhadap kondisi keluarga anaknya, terutama dalam hal ekonomi, karena laki-laki tersebut dianggap sudah cukup dewasa dan memiliki kemampuan ekonomi yang memadai.

Perkara dispensasi kawin menarik untuk diteliti oleh penulis karena merupakan isu sensitif dengan berbagai alasan, serta perbedaan pandangan Hakim dalam menafsirkan kata "mendesak" yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Dalam praktiknya, pertimbangan Hakim mengenai hal mendesak sangat bervariasi, tergantung pada kemampuan orang tua sebagai pemohon untuk membuktikannya. Persoalan mendesak yang diajukan oleh orang tua calon mempelai tidak selalu dikabulkan oleh Hakim yang memeriksa permohonan tersebut; ada yang permohonannya dicabut dan ada pula yang ditolak.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, Beberapa isu utama yang dapat dianalisis dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimanakah prosedur penyelesaian permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Soasio?
2. Bagaimanakah analisis pertimbangan Hakim terhadap dispensasi nikah terhadap anak dibawah umur akibat hamil diluar nikah pada perkara nomor: 84/PDT.P/2023/PA.SS?

C. Tujuan Penelitian

Pada dasarnya, tujuan penelitian adalah hasil yang ingin dicapai dan memberikan panduan untuk riset yang akan dilaksanakan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui prosedur penyelesaian permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Soasio
2. Untuk mengetahui analisis pertimbangan Hakim terhadap dispensasi nikah terhadap anak dibawah umur akibat hamil diluar nikah pada perkara nomor: 84/PDT.P/2023/PA.SS

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, diharapkan penelitian ini mampu memperluas pengetahuan dan menjadi bahan diskusi atau referensi untuk masyarakat umum, terutama bagi mahasiswa fakultas hukum, serta memberikan kontribusi pada perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya terkait dengan Analisis

Pertimbangan Hakim dalam Kasus Mendesak Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Soasio.

2. Secara praktis, diharapkan penelitian ini mampu memberikan pemikiran yang konstruktif bagi peneliti serta pembaca umum mengenai Analisis Pertimbangan Hakim dalam Kasus Mendesak Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Soasio. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi atau masukan berharga bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang ingin mengeksplorasi bidang ini lebih lanjut.